

**Arbitrase dan Kedudukan Arbiter dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia****Asep Rozali^a**^a Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Indonesia.**Article Information***Corresponding author e-mail
address: ilazorpesa@gmail.comKeywords: Arbitrase; Arbiter;
Penyelesaian Sengketa Bisnis.DOI:
<https://doi.org/10.63400/balj.v2i2.32>

Received: 30-12-2025

Revised: 30-02-2026

Accepted: 22-03-2026

Available Online: 30-04-2026

© 2026 The Authors. Published by
BANI Arbitration Center This is an
open access article under the
[CC BY license](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)**Abstract**

Penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji makna arbitrase berdasarkan teori hukum positif dan teori konsep hukum, kemudian kedudukan arbiter berdasarkan teori peradilan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normatif, menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan teori hukum positif, arbitrase di Indonesia bertujuan mengisi kekosongan hukum dalam hukum acara perdata. Berlatar politik hukum, arbitrase dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 serta peraturan dan prosedur arbitrase BANI sebagai *lex arbitri*. Berdasarkan teori peradilan, kedudukan arbiter dalam penyelesaian sengketa melekat 3 (tiga) kapasitas, yakni sebagai ahli yang berkaitan dengan objek sengketa, sebagai mediator dalam mediasi para pihak, dan sebagai hakim yang memeriksa dan memutus sengketa para pihak.

I. PENDAHULUAN

Ketika menjalankan kegiatan bisnis, faktor etika bisnis merupakan pendukung untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Etika bisnis merupakan tata cara yang ideal mengenai pengaturan dan pengelolaan bisnis dengan memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal, baik ekonomi maupun sosial untuk menunjang tujuan kegiatan bisnis.¹ Kendati telah ada etika bisnis sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan bisnis, seringkali etika bisnis dilanggar dengan berbagai alasan. Keadaan demikian pada akhirnya memunculkan persengketaan bisnis para pihak.

Sengketa bisnis merupakan masalah yang perlu diselesaikan, baik melalui musyawarah atau melalui lembaga formal fungsional berbentuk pengadilan dengan proses peradilan, atau bentuk lain yang menjalankan proses dalam penegakan hukum seperti arbitrase, sebagai salah satu sarana (*instrument*) untuk menyelesaikan persengketaan. Dapat dikatakan bahwa dalam penyelesaian suatu persengketaan terdapat alternatif pilihan lembaga penyelesaiannya.

Dewasa ini, peran arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis semakin penting, baik nasional maupun internasional. Klausul arbitrase dalam kontrak bisnis menjadi lebih umum karena masyarakat bisnis nasional dan internasional semakin bergantung pada arbitrase untuk menyelesaikan sengketa

¹ Muslich. (2004). *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Ekonesia, hal. 9.

bisnisnya.² Keunggulan arbitrase tampak pada mekanismenya, para pihak yang bersengketa sepakat untuk menyerahkan sengketa kepada seseorang yang dianggap memiliki keahlian dan kearifan. Orang ini disebut arbiter, yakni pihak ketiga yang mendengar para pihak, memberi pertimbangan kepada fakta dan argumen para pihak, serta memberi putusan.³

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU Arbitrase dan APS) merupakan payung hukum yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa. Dalam konsiderannya memuat alasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari UU Arbitrase dan APS. Alasan filosofis terefleksikan dari rumusan konsideran huruf a,⁴ yang menyuratkan terkait tertib penyelesaian sengketa yang dapat dipilih, di samping peradilan umum, terbuka untuk memilih lembaga lainnya. Alasan sosiologis yang berkaitan dengan realitas penyelesaian sengketa yang terdapat dalam masyarakat, baik realitas hukum yang mengatur penyelesaian sengketa maupun realitas perkembangan bisnis, terefleksikan dari rumusan konsideran huruf b.⁵ Alasan yuridis yang mengindikasikan konsep negara hukum, terefleksikan dari rumusan konsideran huruf c.⁶

Berkenaan dengan arbitrase dan arbiter di Indonesia, salah satu lembaga yang telah dibentuk berdasarkan UU Arbitrase dan APS adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BANI melengkapi diri dengan menerbitkan Peraturan dan Prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia sebagai panduan dalam memeriksa dan memutus perkara. Kedua peraturan tersebut menjelaskan perihal arbitrase dan arbiter. Di samping kedua peraturan tersebut, bagi arbiter diatur secara khusus dalam kode etik arbiter.

Penelitian ini memiliki kesamaan topik dengan penelitian sebelumnya, namun terdapat perbedaan dalam objek kajiannya. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian terdahulu terkait dengan penelitian ini, antara lain: pertama, penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Simon Tampubolon yang berjudul “Peranan Seorang Arbiter dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase.” Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa peranan arbiter sangat penting dan menjadi faktor penentu dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase, karena sifat *final and binding* dari putusan arbitrase yang mencerminkan kompetensi dan kemampuan dari seorang arbiternya.⁷

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Kikin Nopiandri yang berjudul “Peran Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional: Tinjauan Dari Perspektif Teori Sistem Hukum.” Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa dari aspek strukturnya, arbitrase di Indonesia memiliki keuntungan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan karena secara struktur yang formal, mekanisme arbitrase diwadahi dalam BANI yang prosedurnya didasarkan pada ketentuan UU Arbitrase dan APS. Kemudian secara substansinya, lembaga arbitrase memiliki mekanisme

² Klaus Peter Berger dalam Huala Adolf. (2015). *Dasar-dasar, Prinsip dan Filosofi Arbitrase*. Bandung: Keni Media, hal. 1.

³ Nigel Blackbay, dalam *Ibid.*, hal. 3

⁴ Rumusan lengkap konsideran huruf a:

“bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian sengketa perdata di samping dapat diajukan ke peradilan umum, juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa”.

⁵ Rumusan lengkap konsideran huruf b:

“bahwa peraturan perundang-undangan yang kini berlaku untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia usaha dan hukum pada umumnya”.

⁶ Rumusan lengkap konsideran huruf c:

“bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.”

⁷ Wahyu Simon Tampubolon, (Maret 2019). “Peranan Seorang Arbiter dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase,” *Jurnal Ilmiah “Advokasi”* 7 (1), hal. 29-30.

penyelesaian yang relatif fleksibel, dengan didukung kultur arbitrase yang mutualistik dengan aktivitas bisnis.⁸

Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki kesamaan tema, yakni mengkaji lembaga arbitrase dan arbiter dalam suatu penyelesaian sengketa, namun dalam penelitian ini, di samping akan mengkaji UU Arbitrase dan APS secara umum, secara khusus akan dianalisis secara konseptual berdasarkan beberapa teori, antara lain teori hukum positif, teori konsep hukum dan teori peradilan. Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengkaji mengenai konsep arbitrase berdasarkan teori hukum positif dan teori konsep hukum, kemudian kedudukan arbiter berdasarkan teori peradilan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normatif, melalui pendekatan perundang-undangan, yaitu UU Arbitrase dan APS, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), serta peraturan terkait lainnya dan melalui pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

III. PEMBAHASAN

3.1 Konsep Arbitrase dalam Teori Hukum Positif dan Teori Konsep Hukum

Teori hukum positif dalam pembahasannya mempelajari dan mengkaji hukum sebagai perangkat peraturan tertulis yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu, dalam hal ini adalah wilayah negara. Yudha Bhakti mengemukakan pengertian hukum positif dalam konteks Indonesia, bahwa:

“Hukum positif Indonesia adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah berdasarkan keadilan yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat, yaitu berupa hubungan antar manusia, hubungan manusia dengan masyarakat, dan sebaliknya hubungan masyarakat dengan anggota masyarakat itu. Dengan kata lain, hukum positif adalah sistem dan tatanan hukum dan asas-asas berdasarkan keadilan yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat.”

Lebih lanjut dikemukakan oleh Yudha Bhakti, bahwa:

“Untuk dapat menyusun secara sistematis keseluruhan asas dan kaidah tersebut sehingga dapat digunakan sebagai dasar mengambil keputusan, maka dilakukan analisis, pembentukan pengertian dan penggolongan serta klasifikasi.”

Simultan dengan teori hukum positif, kajian dilakukan dengan teori konsep hukum dari Soetandyo yang mengemukakan:

- a. Hukum adalah asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal.
- b. Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional.

⁸ Kikin Nopiandri, (Desember 2018). “Peran Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional: Tinjauan Dari Perspektif Teori Sistem Hukum,” *Jurnal Legal Reasoning* 1 (1), hal. 65-66.

- c. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim *in concreto*, tersistematisasi sebagai *judge made law*
- d. Hukum adalah pola perilaku sosial yang terlembaga eksis sebagai variabel sosial yang empiris
- e. Hukum sebagai manifestasi makna simbolik para perilaku sosial dalam proses interaksi antarwarga.⁹

Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, dalam penyelesaian suatu persengketaan terdapat alternatif pilihan lembaga penyelesaiannya. Berdasarkan hal tersebut, dalam penyelesaian sengketa dikenal istilah litigasi bila penyelesaian sengketanya menggunakan pengadilan, dan istilah non-litigasi bila penyelesaiannya dilakukan di luar pengadilan, dalam hal ini adalah arbitrase.¹⁰ Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut berkaitan dengan tujuan hukum, antara lain berupa ketertiban dan keteraturan. Berelasi dengan hal tersebut, Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, bahwa:

“Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu...”¹¹

Selanjutnya beliau mengemukakan, bahwa:

“Hukum merupakan sarana pembaharuan”. Hal tersebut didasarkan atas anggapan bahwa adanya keteraturan dan ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau bahkan dipandang perlu. Selanjutnya konsepsi” hukum sebagai alat pembaharuan” adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan.”¹²

Arbitrase di Indonesia sebagai *umbrella act* telah diberlakukan UU Arbitrase dan APS. Legislasi tersebut merupakan hukum positif bagi segala bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Sebagai hukum positif, maka *addressaat norm* yang dituju adalah subjek hukum dan hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa di Indonesia. Oleh sebab itu, UU Arbitrase dan APS wajib ditaati dan dilaksanakan bagi mereka yang memilih forum untuk menyelesaikan sengketanya melalui Arbitrase di Indonesia, kecuali disepakati lain.

Secara normatif, Pasal 1 UU Arbitrase dan APS memberikan beberapa pengertian dasar yang bersifat operasional berkaitan dengan arbitrase. Pengertian dasar yang bersifat operasional yang dikaji dari UU Arbitrase dan APS, antara lain nomenklatur sebagai berikut:

⁹ Soetandyo Wignjosoebroto. (2020). *Hukum: Konsep dan Metode*. Cet. Ke-7. Malang: Setara Press, hal. 18-35.

¹⁰ Ahmad M. Ramli. (2003). *Perluasan Kewenangan Pengadilan Niaga*, Bandung. Makalah Seminar, hal. 2.

¹¹ Mochtar Kusumaatmadja. (2002). *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*. Bandung: Alumni, hal. 14.

¹² *Ibid.*, hal. 15.

- a. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa;¹³
- b. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa;¹⁴
- c. Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase;¹⁵ dan
- d. Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.¹⁶

Rumusan tersebut dituangkan dalam pasal, maka rumusan yang berupa definisi tersebut kedudukannya tidak semata-mata sebagai definisi, tapi juga sebagai norma hukum yang harus ditaati.

Dalam definisi arbitrase, di samping harus dipahami sebagai cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, juga mengindikasikan adanya kompetensi beracara menyangkut penyelesaian sengketa yang bersifat adjudikasi berbentuk forum dengan mekanisme proses pemeriksaan. Kompetensi forum dalam memeriksa harus didasarkan pada suatu kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian arbitrase. Hal ini bermakna bahwa untuk terealisasi dan berjalannya penyelesaian sengketa di luar pengadilan disyaratkan sebagai keharusan utama adanya perjanjian arbitrase. Apabila perjanjian arbitrase sebagai persyaratan tersebut tidak dipenuhi, maka Arbitrase sebagai forum tidak dapat dilangsungkan. Dengan ungkapan lain, adanya arbitrase sebagai suatu forum tergantung pada ada atau tidak adanya kesepakatan para pihak untuk itu. Begitu pentingnya mengenai perjanjian arbitrase ini, oleh karenanya perlu dipahami secara benar.

Perjanjian arbitrase dalam UU Arbitrase dan APS didefinisikan sedemikian rupa. Berdasarkan definisi tersebut, frasa perjanjian arbitrase dikaitkan secara khusus pada persengketaan. Apabila perjanjian arbitrase berupa kesepakatan yang dirumuskan dalam bentuk klausula bersama-sama klausula lainnya, maka frasa perjanjian arbitrase dimaknawikan sebagai klausula arbitrase. Apabila dihubungkan dengan persengketaan, maka klausula arbitrase ini dimaknawikan sebagai perjanjian arbitrase yang dibuat sebelum sengketa terjadi, karena klausula tersebut dituangkan oleh para pihak dalam suatu perjanjian bersama-sama klausula lainnya. Berkaitan dengan perumusannya, maka perlu dipahami secara benar dalam merumuskan klausula arbitrase, sebab hal ini akan berimplikasi pada penyelesaian sengketaanya kelak. Apabila perumusannya benar, maka arbitrase sebagai cara dan forum penyelesaian sengketa dapat

¹³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 *tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Pasal 1 angka 1.

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 1 angka 3.

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 1 angka 7.

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 1 angka 8.

dilangsungkan. Namun, apabila para pihak tidak secara cermat merumuskan perjanjian arbitrase yang menjadi dasar segala wewenang arbiter atau majelis arbitrase untuk memutuskan sengketa yang timbul, maka akan menimbulkan berbagai kesulitan, bahkan penyelesaian sengketa tidak dapat dilangsungkan atau setidaknya-tidaknya memerlukan perbuatan hukum lain khusus penyelesaian sengketa.¹⁷

Selain itu, unsur kesepakatan sangat penting dalam perjanjian arbitrase. Jika para pihak sepakat memilih menggunakan arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa, maka kesepakatan tersebut tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali oleh salah satu pihak. Para pihak bebas menentukan hukum mana dan forum yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketa, kecuali diperjanjikan sebelumnya. Oleh karena itu, perjanjian arbitrase adalah syarat penting bagi para pihak jika ingin menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Apabila perjanjian arbitrase tersebut dalam bentuk klausul arbitrase yang merupakan bagian dari kontrak, kemudian kontrak tersebut berakhir, maka kewajiban untuk menggunakan arbitrase tetap berlaku. Dalam hal ini, arbitrase masih berlaku untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan kontrak tersebut, karena kewajiban berarbitrase merupakan hal yang terpisah dari kontrak utama.

Perjanjian arbitrase dimaknawikan juga sebagai perjanjian sebagai perbuatan hukum,¹⁸ sebagaimana perjanjian-perjanjian lainnya. Namun dikaitkan dengan penyelesaian sengketa, baik sebagai cara maupun forum, maka perjanjian arbitrase ini adalah suatu perbuatan hukum tersendiri yang dibuat setelah sengketa terjadi.¹⁹ Perjanjian arbitrase tersebut dapat berupa:

- a. *Pactum de compromittendo*, yaitu perjanjian arbitrase yang merupakan bagian dari suatu kontrak/perjanjian pokok, yang telah dibuat sebelum sengketa timbul; dan
- b. Akta kompromis, yaitu perjanjian arbitrase tersendiri yang terpisah dari kontrak/perjanjian pokok. Perjanjian ini dibuat setelah sengketa timbul, dan dibuat dalam bentuk akta yang isinya lebih lengkap daripada *pactum de compromittendo*.²⁰

Legislasi arbitrase berdasarkan teori konsep hukum pada dasarnya merefleksikan karakteristik hukum sebagai konsep pemikiran. Substansi normatif yang dirumuskan bersifat positif tersusun secara sistematis bertujuan merefleksikan asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal. Upaya ke arah dimaksud dilakukan dalam suatu forum arbitrase yang dijalankan oleh arbiter, baik arbiter tunggal atau pun majelis. Forum arbitrase ini melahirkan suatu putusan terhadap perkara. Putusannya bersifat terakhir dan mengikat, akan tetapi tidak terkategori sebagai bentuk penemuan hukum, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai sumber hukum sebagaimana halnya putusan hakim. Namun demikian berdasarkan sistematikanya harus memenuhi syarat-syarat putusan seperti halnya putusan hakim pengadilan.

Berdasarkan pembentukannya, UU Arbitrase dan APS lahir kemudian setelah Arbitrase, dalam hal ini BANI. UU Arbitrase dan APS digulirkan tahun 1999, sedangkan BANI sudah dibentuk sejak tahun 1977 melalui SK Ketua KADIN pada saat itu. Pembentukan BANI sebagai

¹⁷ Sudargo Gautama. (1989). *Perkembangan Arbitrase Dagang Internasional di Indonesia*. Bandung: Eresco. hal. 33.

¹⁸ Sebagaimana diketahui, perjanjian sebagai perbuatan hukum persyaratannya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1320, yang digolongkan sebagai syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif, berkenaan dengan sepakat dan kecakapan, sedangkan syarat objektif berkenaan dengan hal tertentu dan causa/sebab yang halal.

¹⁹ Sebagai perjanjian arbitrase yang tidak berupa klausula arbitrase, di samping harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur Pasal 1320 KUH Perdata, maka terkait bentuk, sifat, dan substansinya diatur dalam Pasal 9 UU Arbitrase dan APS.

²⁰ Roedjiono, "Beberapa Catatan Kecil di Seputar Perjanjian Arbitrase dan Wanprestasi Arbiter" dalam Felix O. Soebagjo dan Erman Rajagukguk (ed.). (1995), *Arbitrase Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 58-59.

suatu badan penyelesaian sengketa bisnis dan industri tidak dapat menafikan keberadaan KADIN yang terlembaga secara resmi dan merupakan variabel yang secara empiris diakui keberadaannya. KADIN menjadi institusi di bidang perdagangan dan industri merupakan wadah bagi anggotanya yang mempunyai pola perilaku sosial tertentu. Pola perilaku sosial yang terus menerus tidak selamanya berjalan baik, pada akhirnya diperlukan pembentukan lembaga penyelesaiannya. Hal ini bermakna bahwa secara sosiologis, pembentukan UU Arbitrase dan APS merupakan upaya meningkatkan legalitas BANI sebagai suatu lembaga, dari yang semula berupa Surat Keputusan KADIN yang bersifat sempit, menjadi undang-undang yang bersifat luas.

3.2 Kedudukan Arbiter Berdasarkan Teori Peradilan

Teori peradilan digunakan sebagai teori dengan proposisi sebagaimana dikemukakan Sjachran Basah bahwa peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas dalam memutus suatu perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum subjektif (*in concreto*) dalam mempertahankan serta menjamin ditaatinya hukum materil dengan cara-cara prosedural yang ditetapkan hukum formal.²¹ UU Arbitrase dan APS secara umum merupakan norma hukum yang di dalamnya tidak hanya memuat asas dan kaidah, tetapi juga lembaga dan proses.²² Di samping UU Arbitrase dan APS, BANI sebagai salah satu lembaga penyelesaian sengketa di Indonesia telah menerbitkan Peraturan dan Prosedur Arbitrase di Indonesia. Peraturan tersebut pada tidak hanya bersifat mengatur Persiapan, Pemeriksaan, dan Pelaksanaan, akan tetapi juga mengindikasikan yurisdiksi dalam memeriksa dan memutus perkara/sengketa yang diajukan dan dimintakan oleh para pihak.

Yurisdiksi menjadi salah satu yang erat kaitannya dengan masalah hukum. Mengenai hal ini, Huala Adolf membagi jenis-jenis yurisdiksi, antara lain yurisdiksi perdata dan yurisdiksi pidana.²³ Di samping yurisdiksi, dalam proses pemeriksaan perkara pada badan peradilan menjadi tugas dan kewajiban hakim untuk menjalankan proses peradilan. Hakim adalah orang yang mengadili perkara di pengadilan,²⁴ pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili,²⁵ yang berdasarkan kategorinya terdiri atas hakim pada Mahkamah Agung dan badan peradilan, hakim konstitusi, dan hakim *ad hoc*.²⁶

Berdasarkan teori peradilan berkaitan dengan tugas dan kewajiban arbiter dalam proses penyelesaian sengketa adalah untuk memberikan putusan mengenai sengketa yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase, seperti hakim dalam menjalankan proses peradilan. Namun demikian terdapat perbedaan dalam hal menentukan siapa yang menjalankan proses penyelesaian sengketa. Seseorang menjadi arbiter karena dipilih oleh para pihak secara langsung atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri, sedangkan hakim diangkat dan ditugaskan oleh Ketua Pengadilan semata. Ketika menjalankan proses peradilan, hakim dibatasi, diatur, dan harus mentaati asas,

²¹ Sjachran Basah dalam Nawa Angkasa. (2013). Analisis Kedudukan dan Fungsi Yudikatif Sebagai Pemegang Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Negara Hukum di Indonesia. *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 2 (1), hal. 90.

²² Mengenai asas, kaidah, lembaga, dan proses secara lengkap dapat dibaca Mochtar Kusumaatmadja, *loc.cit.* UU Arbitrase dan APS berisi materi hukum yang dikategorikan sebagai *Primary Law* dan *Secondary Law* menurut pemikiran HLA .Hart dalam karyanya *The Concept of Law*.

²³ Huala Adolf. (2002). *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 186.

²⁴ <https://kbbi.web.id/hakim>, (diakses tanggal 3 Mei 2021).

²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 butir 8.

²⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*, Bab I Ketentuan Umum.

kaidah, dan norma yang erat kaitannya dengan jabatannya sebagai hakim, sedangkan arbiter dalam menjalankan proses penyelesaian sengketa diatur oleh peraturan dan prosedur yang terdapat dalam UU Arbitrase dan APS serta peraturan yang dikeluarkan oleh lembaganya. Dalam hal ini untuk arbiter yang terdaftar di BANI, maka tunduk pada peraturan dan prosedur yang dikeluarkan BANI.

Berdasarkan aspek pembentukannya, dalam proses peradilan dikenal adanya hakim tunggal dan majelis hakim. Hakim tunggal memeriksa perkara yang berupa permohonan dengan sifat persidangan *volunteer*, sedangkan terhadap perkara gugatan pemeriksaan dilakukan oleh majelis yang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga orang hakim, satu di antaranya adalah Ketua, sedangkan yang lainnya adalah anggota.

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase terdapat beberapa hal yang membedakannya dengan proses peradilan. Bila dalam peradilan perdata tidak dikenal pengadilan *ad hoc*,²⁷ sedangkan dalam arbitrase dikenal adanya arbitrase *ad hoc*.²⁸ Sehubungan dengan arbitrase *ad hoc* sebagai proses penyelesaian sengketa, sesuai dengan sifatnya, maka terdapat hal-hal yang belum diatur, misalnya terkait persiapan, pemeriksaan, dan pelaksanaan dari penyelesaian sengketa.

Kedudukan arbiter dan lembaga arbitrase, dalam hal ini BANI diatur berdasarkan UU Arbitrase dan APS, berikut peraturan dan prosedur dalam menyelesaikan persengketaan diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus. Namun, kewenangan ini tidak berkaitan langsung dengan UU Kekuasaan Kehakiman yang memberikan kedudukan dan kewenangan kepada hakim dan lembaga peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Berdasarkan hal ini, berdasarkan sistem peradilan yang dijalankan di Indonesia, arbitrase berada di luar lingkup pengadilan, namun berdasarkan undang-undang, peraturan dan prosedur, serta kesepakatan para pihak diberikan kewenangan memeriksa dan memutus persengketaan. Kedudukan arbiter dalam memeriksa dan memutus persengketaan dapat dikatakan sebagai ahli, sebagai mediator, dan sebagai hakim.

Sebagai ahli, arbiter pada dasarnya harus menguasai substansi permasalahan yang menjadi persengketaan para pihak. Misalnya, persengketaan di bidang konstruksi, maka arbiter harus menguasai bidang konstruksi, persengketaan bidang perbankan, maka arbiternya harus menguasai bidang hukum perbankan. Kemudian sebagai mediator, arbiter harus dapat menempatkan posisinya ketika para pihak yang bersengketa menghendaki arbiter yang memeriksa menjadi mediator para pihak, kecuali para pihak menentukan mediator lain selain arbiter yang memeriksa. Lalu sebagai hakim, kedudukan ini dijalankan utamanya ketika arbiter akan memutuskan persengketaan sebagaimana dimohonkan para pihak. Dalam memberikan putusan ini, arbiter harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan putusan, khususnya putusan perkara perdata, seperti kepala putusan, *fundamentum petendi*, pertimbangan-pertimbangan hukum, *amar/diktum* putusan.

III. KESIMPULAN

UU Arbitrase dan APS merupakan hukum positif yang di dalamnya memuat asas, kaidah, lembaga dan proses dalam hubungannya dengan penyelesaian sengketa di wilayah hukum Indonesia.

²⁷ Pengadilan *ad hoc* dikenal dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pasal 43 ayat (1).

²⁸ Indonesia, Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 13.

UU Arbitrase dan APS pada dasarnya merefleksikan pemikiran konsep-konsep hukum khusus penyelesaian sengketa di Indonesia. Lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa di Indonesia berada di luar sistem peradilan berdasarkan UU Kekuasaan Kehakiman. Kewenangan arbiter dan lembaga arbitrase didasarkan pada UU Arbitrase dan APS, peraturan dan prosedur, serta kesepakatan para pihak. Kedudukan arbiter dalam penyelesaian sengketa adalah sebagai ahli, sebagai mediator dan sebagai hakim.

Daftar Pustaka

Buku

- Adolf, Huala. *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, (2002).
- Adolf, Huala. *Dasar-dasar, Prinsip dan Filosofi Arbitrase*. Bandung: Keni Media, 2015.
- Gautama, Sudargo. *Perkembangan Arbitrase Dagang Internasional di Indonesia*. Bandung: Eresco, (1989).
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*. Bandung: Alumni, (2002).
- M. Ramli, Ahmad. *Perluasan Kewenangan Pengadilan Niaga*, Bandung. Makalah Seminar, (2003).
- Muslich.. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Ekonesia, (2004).
- O. Soebagjo, Felix dan Erman Rajagukguk (ed.). *Arbitrase Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, (1995).
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum: Konsep dan Metode*. Cet. Ke-7. Malang: Setara Press, (2020).

Jurnal

- Angkasa, Nawa. Analisis Kedudukan dan Fungsi Yudikatif Sebagai Pemegang Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Negara Hukum di Indonesia. *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 2 (1), (2013).
- Nopiandri, Kikin. "Peran Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional: Tinjauan Dari Perspektif Teori Sistem Hukum," *Jurnal Legal Reasoning* 1 (1), (Desember 2018).
- Simon Tampubolon, Wahyu. "Peranan Seorang Arbiter dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase," *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* 7 (1), (Maret 2019).

Peraturan

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 *tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.
- _____. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- _____. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 *tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sumber Lainnya

<https://kbbi.web.id/hakim>,